

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Kewenangan

##### 1. Pengertian Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wewenang atau kewenangan diartikan sebagai hak untuk melakukan sesuatu dalam suatu bidang tertentu. Dalam konteks hukum dan pemerintahan, istilah ini sering digunakan untuk merujuk kepada kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga atau individu untuk melakukan tindakan atau mengambil keputusan dalam lingkup tertentu mengacu pada ketentuan hukum yang sedang berlaku.<sup>14</sup>

Kewenangan adalah hak untuk menggunakan wewenang pejabat atau institusi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, kewenangan juga mengacu pada kekuasaan resmi yang dimiliki oleh pejabat atau lembaga. Kewenangan memegang peran penting dalam studi hukum ketatanegaraan dan hukum administrasi negara. Kewenangan atau wewenang adalah hak hukum seorang pejabat publik untuk menaati atauran hukum yang mengatur pelaksanaan tanggung jawab publik.<sup>15</sup> Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah individu lain dalam mengambil tindakan atau menahan diri dari suatu perbuatan agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan.<sup>16</sup> Dengan adanya wewenang segala peraturan dan norma-norma

---

<sup>14</sup> Kornelia Melansari dan D Lewokeda, Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan, *Mimbar Keadilan* Vol.14 (2018).

<sup>15</sup> Aju Putrijanti dan Lapon Tukan Leonard, *Kompetensi Peratun Untuk Memeriksa Unsur Penyalahgunaan Wewenang*, *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* Vol. 7 Nomor. 1 (2019), DOI: <https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.605>.

<sup>16</sup> Evi firtiyani aulia, kekuasaan dan kewenangan, (online) (<http://www.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan/-dan-kewenangan>, diakses 28 Februari 2022)

akan dipatuhi oleh semua masyarakat. Dengan demikian wewenang akan muncul sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin, wewenang tersebut dapat berupa lisan maupun tulisan.

Istilah kewenangan kerap disamakan dengan istilah Belanda (*bevoedheid*) yang memiliki arti hak atau kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan. Dalam ensiklopedia Indonesia yang dikutip **Kamal Hijaz**, kata wewenang memiliki makna yang sama dengan kewenangan, yaitu hak dan kekuasaan untuk bertindak, mengambil keputusan, memberikan perintah, serta meminta pertanggungjawaban dari individu atau lembaga lain. Kewenangan yang secara langsung diberikan oleh perundang-undangan disebut dengan kewenangan yang bersifat *vested*. Sementara itu, wewenangan yang diatur oleh Undang-Undang dan diberikan kepada warga negara atau lembaga negara memiliki legitimasi, sehingga kewenangan tersebut bersifat terbatas guna mencegah penyelenggara negara bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan pemerintahan.

Unsur-unsur kewenangan sebagai sebuah konsep hukum publik setidaknya terdiri dari tiga unsur atau tiga komponen, yaitu:<sup>17</sup>

1. Pengaruh mengacu pada penggunaan kewenangan untuk mengendalikan suatu tindakan suatu badan hukum;
2. Landasan hukum berkaitan dengan prinsip bahwa semua pihak yang berwenang harus dapat mengidentifikasi landasan hukumnya;
3. Kesesuaian hukum berarti adanya standar kewenangan yang memiliki yang mencakup baik standar umum, yang berlaku untuk semua jenis kewenangan, maupun standar khusus yang ditujukan untuk jenis kewenangan tertentu.

Kewenangan adalah hak hukum serta hak untuk menetapkan aturan atau mengambil tindakan. Hal ini mencakup hak atau kekuasaan hukum yang dimiliki pejabat publik dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan hukum serta dalam memenuhi kewajiban publik. Kewenangan

---

<sup>17</sup> Susanto Dan Sri Nurhari, Metode Perolehan Data Batas Batas Wewenang. *Law Governance Journal* Vol 3 Nomor 3 (2020)

adalah hak untuk menggunakan wewenang jabatan atau institusi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan dalam tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap berlandaskan pada kewenangan dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagai pejabat yang berwenang, Jaksa memiliki hak dan tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dalam upaya lingkup hukum terkait korupsi.

## 2. Sumber-Sumber Kewenangan

Sumber kewenangan melibatkan berbagai prinsip dan peraturan yang menentukan batas dan hak wewenang lembaga-lembaga atau individu. Beberapa sumber kewenangan yang signifikan meliputi :<sup>18</sup>

- a. Konstitusi suatu negara menetapkan kerangka dasar bagi pembagian kewenangan antara cabang-cabang pemerintahan, hak-hak individu, dan prinsip-prinsip dasar;
- b. Undang-Undang, hukum yang dibuat oleh badan legislatif atau parlemen. Undang-Undang ini memberikan wewenang kepada lembaga atau individu untuk mengatur perilaku atau situasi tertentu;
- c. Peraturan Pemerintah, peraturan yang dikeluarkan oleh badan eksekutif (pemerintah) untuk melaksanakan atau memberikan detail lebih lanjut terkait Undang-Undang yang telah disahkan;
- d. Putusan Pengadilan, interpretasi hukum diberikan oleh pengadilan dapat menjadi sumber kewenangan yang signifikan, menetapkan preseden hukum untuk kasus-kasus mendatang;
- e. Hukum Internasional, jika suatu negara bagian dari komunitas hukum internasional, perjanjian internasional dan norma-norma hukum internasional juga dapat menjadi kewenangan;
- f. Hukum adat, dalam beberapa masyarakat prinsip-prinsip hukum adat yang berkembang secara tradisional juga dapat menjadi sumber kewenangan;

---

<sup>18</sup> Enrico Simanjuntak, Kewenangan Hak Uji Materil Pada Mahkamah Agung RI, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 3 (2018).

g. *Referendum* atau Proses Demokrasi, keputusan yang dihasilkan melalui proses demoktaris, seperti *referendum* atau pemilihan umum, dapat menjadi sumber kewenangan politik.

Wewenang dalam konteks hukum terdiri dari beberapa komponen utama yang mencakup hak dan kewajiban, batasan dan pembatasan, prosedur dan prosedur hukum, kontrol dan pengawasan, serta legitimasi. Melalui interkasi kompleks dari komponen-komponen ini, suatu lembaga atau individu menjalankan otoritas sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam suatu sistem hukum.<sup>19</sup> Dalam konteks negara hukum, pemanfaatan kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tergantung pada hukum yang tertulis atau tidak tertulis, hukum pemerintahan Indonesia menyebutkan hukum tidak tertulis mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini selaras dengan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang *Ombudsman*, menyatakan bahwa negara hukum adalah negara yang mengedepankan hukum sebagai landasan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, kebangsaan dan pemerintahan, termasuk dalam pelaksanaan tata kelola yang berpegang pada asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab.

### 3. Wewenang Pejabat atau Instansi Pemerintah

Kewenangan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang ada, atau konstitusi, sehingga menjadi kewenangan yang sah. Sumber-sumber ini memberikan dukungan kepada pejabat atau organ yang mengeluarkan keputusan. Wewenang pejabat atau institusi pemerintah terdiri dari:<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Henny Julianny, *Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara*, *Administratve Law And Governance Journal* Vol 2 Nomor 4 (2019).

<sup>20</sup> Proborini Hastuti, *Reduksi Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa: Kajian Putusan Nomor 30P/HUM/2016*, *Jurnal Yudisial* Vol 11 nomor 1 (2020)

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (*orisinal*), yaitu pemberian wewenang pemerintah kepada organ pemerintahan oleh pembuat undang-undang, selama undang-undang mengaturnya, kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada. Dengan kata lain otoritas yang diberikan kepada suatu posisi, atribut ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah untuk menjalankan pemerintahannya, yang ditetapkan oleh pembuat Undang-Undang. Adapun atributif ini kewenangan asli yang ditunjukkan oleh oleh konstitusi, Undang-Undang Dasar, atau peraturan perundang-undangan.
- b. Kewenangan yang tidak atributif (*non-orsinal*) adalah kewenangan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang karena perlimpahan kewenangan dari aparat yang lain. Ini bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang menariknya kembali. Memiliki bawahan yang diberi beberapa kewenangan oleh pejabat atasan membuatnya lebih mudah melaksanakan tugas-tugas kewajibannya dan dapat bertindak sendiri sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh ketentuan hukum yang sedang diterapkan, pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk memudahkan tugas dan mengatur alur komunikasi yang bertanggungjawab.

Mandat atau delegasi adalah dua kategori pelimpahan wewenang dalam politik hukum. Ketika organ pemerintah memberikan izin kepada organ lain untuk menjalankan kewenangannya atas namanya disebut pelimpahan kewenangan secara mandat. Dalam hal ini, mandat memberikan hanya sebagian wewenang, tetapi pertanggungjawaban tetap pada mandat.<sup>21</sup> Pelimpahan wewenang secara delegasi adalah proses pengalihan wewenang pemerintahan dari suatu institusi pemerintahan kepada institusi pemerintahan lainnya. Delegasi memberi delegasi seluruh wewenang,

---

<sup>21</sup> Wahidur Royehan, *Konsep Dan Penyelesaian Asas Fiktif Positif Menurut Ketentuan Hukum Positif Di Indonesia*, Dekrit Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 13 No 1 2021.

sehingga delegasi yang bertanggungjawab sepenuhnya. Syarat-syarat pelimpahan wewenang (delegasi) yakni:<sup>22</sup>

- a. Pelimpahan wewenang (delegasi) harus definitif, yang berarti penerima wewenang tidak dapat mengembalikan atau menggunakan kembali wewenang yang telah diberikan.
- b. Pelimpahan wewenang (delegasi) harus memiliki dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hanya dapat dilakukan jika ada ketentuan yang mengaturnya
- c. Delegasi tidak boleh dilimpahkan kepada bawahan secara langsung, yang berarti pelimpahan tidak dapat terjadi dalam hubungan hirarki kepegawaian.

Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada organ (institusi) pemerintah untuk mengatur dan mempertahankannya dikenal sebagai kontribusi, delegasi, dan mandat. Suatu keputusan yuridis tidak dapat dibuat tanpa kewenangan.

## **B. Tinjauan Tentang Kejaksaan**

### 1. Pengertian Kejaksaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kejaksaan adalah kantor jaksa, kekuasaan menuntut perkara. Jaksa adalah lembaga yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kejaksaan di Indonesia sudah ada sejak Kerajaan Majapahit. Di masa itu, pemerintah Majapahit memiliki sistem peradilan yang disebut “*Dhyaksa*” yang menangani urusan peradilan. Istilah “Jaksa” seperti yang dikenal sekarang berasal dari bahasa sansekerta. Selain itu, ada istilah “*Adhyaksa*” yang merupakan nama hakim agung yang bertanggungjawab untuk mengarahkan *dhyaksa*.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Yuni Yanti dan Bahder Johan Nasution, *Fungsi Wakil Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Limbago: Journal Of Constitutional Law, Vol 1 No. 2 (2021)

<sup>23</sup> I Kadek Darma Santosa, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, *Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 9 NO.1, (2021)

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam menjalankan kekuasaan dalam bidang penuntutan, selain berperan dalam penegakan hukum dan keadilan, lembaga ini dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat serta bertanggung jawab kepada Presiden. Struktur kelembagaannya terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan.<sup>24</sup> Kejaksaan berada di bawah kepemimpinan Jaksa Agung, yang dibantu oleh enam Jaksa Agung Muda dan tiga puluh satu Kepala Kejaksaan Tinggi yang mewakili masing-masing provinsi.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada Pasal 1 ayat (1) bahwa pengertian Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Menurut pasal 1 ayat (2) Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang menjalankan kewenangan di bidang penuntutan wajib melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara independen, tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah maupun pihak lainnya. Undang-Undang ini menunjukkan bahwa Kejaksaan menempati posisi utama

---

<sup>24</sup> Rizky Malinto Ramadani, *Tinjauan Analisis Kejaksaan Republik Indonesia Perspektif Budaya Organisasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19 No.1 (2020)

dengan peran strategis dalam memperkuat ketahaan negara. Kejaksaan berfungsi sebagai poros dan penyaring antara tahap penyidikan, pemeriksaan di persidangan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, Kejaksaan berperan sebagai pengendali utama dalam proses penanganan perkara (*Dominus Litis*). sebagai satu-satunya institusi yang berwenang menemukan apakah suatu kasus layak diajukan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana, Kejaksaan juga berfungsi sebagai instansi yang melaksanakan putusan pidana (*Executive Ambtenaar*).

## 2. Tugas Pokok dan Kewenangan Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di mana sebagai salah satu institusi penegak hukum, Kejaksaan dituntut untuk berperan lebih aktif dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan publik, menegakkan hak asasi manusia, serta memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas pokok yaitu menjalankan kewenangan dalam penuntutan serta melaksanakan tugas lainnya mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku serta mengawasi jalannya pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengembangan di sektor hukum. Selain itu, jaksa juga dapat berwenang dalam menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, seorang Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang:

- a. Bertindak untuk dan atas nama negara, bertanggungjawab sesuai saluran hirarkhi;
- b. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melakukan penuntutan dengan keyakinan alat bukti yang sah;

- c. Senantiasa bertindak berdasar hukum, mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan;
- d. Wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Ditegaskan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:

- a) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang;
  - 1) Melakukan penuntutan;
  - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
  - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b) Dalam ranah perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama negara atau pemerintah, baik didalam maupun di luar pengadilan, berdasarkan surat kuasa khusus yang dimilikinya.
- c) Dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut serta dalam berbagai kegiatan untuk mendukung stabilitas sosial dan hukum, yakni :
  - 1) Meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat
  - 2) Menjaga kebijakan dalam upaya penegakan hukum
  - 3) Mengawasi peredaran barang cetakan

- 4) Memantau aliran kepercayaan yang berpotensi membahayakan masyarakat dan negara
- 5) Mencegahan penyalahgunaan atau penistaan agama
- 6) Mengembangkan hukum serta menganalisis data kriminalitas
- 7) Memiliki kewenangan untuk mengajukan permintaan kepada hakim agar terdakwa ditempatkan di rumah sakit, fasilitas perawatan jiwa, atau tempat yang sesuai
- 8) Membangun kerja sama dengan lembaga penegak hukum dan badan negara lainnya
- 9) Memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah terkait.

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki fungsi dalam menegakkan kekuasaan hukum dalam dinamika kebangsaan dan kenegaraan, serta dapat berfungsi untuk memperkuat ketahanan dan konstitusi sebagai prasyarat bagi tegaknya demokrasi dan masyarakat sipil (*civil society*) yang dicita-citakan. Kedudukan Kejaksaan memiliki keterkaitan erat dengan peran dan fungsinya dalam penegakan hukum di Indonesia. Eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia ditegaskan baik dalam perspektif teori yang mengacu pada konsep negara hukum maupun dalam aspek praktis yang berlandaskan aturan hukum yang sedang berlaku.

Jaksa di bidang pidana adalah pejabat fungsional yang diberikan kewenangan menurut undang-undang untuk menjalankan peran sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta menjalankan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebagai penuntut umum di bidang pidana, Jaksa yang menentukan apakah seseorang dapat di proses secara hukum, dan bahkan Kejaksaan melakukan eksekusi hukuman bagi para terdakwa setelah Majelis Hakim memutuskan di persidangan. Oleh karena itu, dari sudut pandang peradilan pidana, Kejaksaan adalah

organisasi yang memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan penegakan hukum di Indonesia.<sup>25</sup>

Kejaksaan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, beberapa penyempurnaan dalam institusi Kejaksaan mencakup beberapa hal-hal berikut:<sup>26</sup>

- a) Kejaksaan berperan sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas melaksanakan kewenangan negara. Ditegaskan sebagai institusi yang menjalankan tugasnya secara independen. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya, Kejaksaan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah maupun pihak lainnya. Jaksa Agung bertanggungjawab atas proses penuntutan yang dilakukan secara merdeka demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian, Jaksa Agung memiliki kewenangan penuh untuk merumuskan dan mengarahkan kebijakan dalam penanganan perkara guna mencapai keberhasilan penuntutan.
- b) Untuk membentuk Jaksa yang profesional, diperlukan berbagai jenjang pendidikan serta pengalaman dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai profesionalisme Kejaksaan. Meningkat sifat fungsional jabatan Jaksa, usia pensiun jaksa yang sebelumnya 58 (lima puluh delapan) tahun menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.
- c) Kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana tertentu, mengakomodasikan berbagai ketentuan hukum yang memberikan hak kepada jaksa untuk melakukan proses

---

<sup>25</sup> Dian Rosita, *Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum Volume 2 (2018).

<sup>26</sup> Dedy Chandra Sihombing, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, dan Mahmud Mulyadi, *Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif*, Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2 (2023), DOI: <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.42>.

penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- d) Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang berperan dalam menegakkan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab langsung kepadanya. Dalam perkara perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama negara atau pemerintah, baik sebagai penggugat maupun tergugat. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan tidak hanya memberikan pendapat hukum atau membela kepentingan negara, tetapi juga turut memperjuangkan hak-hak masyarakat.

Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri yang memimpin dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri dalam lingkup kewenangannya. Kejaksaan Tinggi adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan di bawah Kejaksaan Agung, dengan kantor di ibukota Provinsi dan yurisdiksinya meliputi provinsi, dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi bertugas memimpin dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Tinggi sesuai wilayah hukumnya.<sup>27</sup>

### 3. Fungsi Kejaksaan

Berdasarkan Intruksi Jaksa Agung Republik Indonesia No INS-002-A/JA/I/2010 tentang Perencanaan Strategi dan Rencana Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010-2015, fungsi Kejaksaan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan pelaksanaan serta kebijakan teknis yang berkaitan dengan pemberian bimbingan, dan perizinan sesuai

---

<sup>27</sup> Surachman, *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi Di Berbagai Negara Edisi Kedua*, Sinar Grafika 2022 Hlm 78.

dengan tugas dan wewenangnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh Jaksa Agung;

- b. Mengelola dan melaksanakan pembangunan infrastruktur serta fasilitas pendukung, termasuk pembinaan manajemen, administrasi, organisasi, dan tata kelola, serta mengurus aset negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Menjalankan penegakan hukum dalam bidang pidana, baik dalam aspek pencegahan maupun yang berorientasi pada prinsip keadilan;
- d. Memberikan dukungan dalam bidang intelijen yustisial, menjaga ketertiban dan ketentraman umum, serta memberikan bantuan, pertimbangan, layanan, dan penegakan hukum dalam sektor perdata dan tata usaha negara. Selain itu, melakukan tindakan hukum serta tugas lain untuk menjamin kepastian hukum, memperkuat kewibawaan pemerintah dan melindungi kekayaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undang serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- e. Menempatkan tersangka atau terdakwa di rumah sakit, fasilitas perawatan jiwa, atau lokasi lain yang sesuai berdasarkan penetapan hakim, jika yang bersangkutan tidak mengurus dirinya sendiri atau berpotensi membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri;
- f. Memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, menyusun peraturan perundang-undangan, serta meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat;
- g. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi lain terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

#### 4. Struktur di Kejaksaan Negeri

##### a. Kepala Kejaksaan Negeri

Melaksanakan pembinaan dan manajemen, termasuk perencanaan serta pembangunan fasilitas dan infrastruktur, manajemen keuangan, perlengkapan, serta pengaturan organisasi dan tata laksana. Selain itu, bertanggung jawab dalam penelaahan serta pengelolaan aset milik negara yang berada dalam kewenangannya, serta memberikan dukungan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan organisasi Kejaksaan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

##### b. Sub Bagian Pembinaan

Sub bagian pembinaan memiliki tugas dalam merancang program kerja dan anggaran, mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, keuangan, serta perlengkapan. Selain itu, sub bagian ini juga bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi dan tata laksana, pengelolaan data statistik kriminal, evaluasi, serta penguatan program reformasi birokrasi. Selain itu, sub bagian ini berperan dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kejaksaan yang bersangkutan guna memperlancar pelaksanaan tugas.

##### c. Seksi Intelijen

Seksi Intelijen bertugas melakukan perumusan kebijakan di bidang intelijen, melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen, melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, memberikan dukungan teknis secara intelijen kepada bidang-bidang lain di lingkungan Kejaksaan, melakukan pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang intelijen.

d. Seksi Pidana Umum

Seksi Pidana Umum bertanggung jawab atas pengendalian berbagai tahapan dalam penanganan perkara tindak pidana umum. Tugasnya mencakup prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan penetapan hakim di putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap putusan lepas bersyarat. Selain itu, seksi ini juga menangani tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana umum.

e. Seksi Pidana Khusus

Seksi pidana khusus memiliki tugas untuk mengawasi dan mengendalikan berbagai tahapan dalam penanganan kasus tindak pidana khusus. Tanggung jawabnya meliputi pengawasan terhadap proses penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, serta pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, seksi ini juga bertugas dalam menangani upaya hukum, mengawasi pelaksanaan pidana bersyarat, pembebasan bersyarat, serta putusan pidana pengawasan, termasuk tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus.

f. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) ini bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum, pemberian bantuan, pertimbangan, serta layanan hukum lainnya kepada negara, pemerintah, dan masyarakat dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

g. Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) ini memiliki tugas mengelola barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

## C. Tinjauan Tentang Putusan

### 1. Pengertian Putusan Pengadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Putusan Pengadilan adalah hasil kesepakatan majelis hakim terhadap perkara, atau suatu kesimpulan yang dijatuhkan oleh hakim untuk menyelesaikan sengketa yang sedang diperiksa di pengadilan. Menurut pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan. Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah suatu pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang, serta disampaikan melalui dan prosedur hukum acara dituangkan dalam bentuk tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Secara filosofis, putusan hakim memiliki cita rasa keadilan yang dapat dinikmati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Dalam kepala putusannya yang berbunyi “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” bermakna bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan harus dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### 2. Jenis-Jenis Putusan Pidana

#### a. Putusan Bebas

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Faktor yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim menjatuhkan putusan yang berupa putusan bebas, apabila setelah menemui hal-hal yaitu tidak terpenuhinya pembuktian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

secara negatif. Bukti yang diajukan dalam persidangan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Selan itu, hakim juga tidak memiliki keyakinan atas kesalahan terdakwa yang tidak terbukti tersebut. Dengan demikian, pembuktian yang disajikan tidak memenuhi batas minimum yang disyaratkan.<sup>28</sup>

b. Putusan Lepas

Putusan lepas diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHP menyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan. Pada dasarnya dalam kasus tindak pidana korupsi, tidak lepas dari terbuktinya seluruh pasal yang didakwakan kepada terdakwa, akan tetapi hanya bersifat kesalahan administrasi saja sehingga dalam persepsi pidana maka perbuatan tersebut digolongkan sebagai bagian dari pada alasan penghapus pidana dengan alasan pemaaf ditinjau dalam perspektif tindak pidana korupsi maka implikasi yuridisnya terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.<sup>29</sup>

c. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan ditentukan dalam pasal 193 ayat (1) KUHP menyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Dalam proses pemidanaan, hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti mempertimbangkan tindak pidana, keadaan terdakwa, dan dampak dari perbuatan tersebut terhadap masyarakat. Dalam putusan pemidanaan, hakim akan menentukan jenis dan lamanya hukuman

---

<sup>28</sup> Ryvaldo Vially Korua, *Kajian Hukum Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana*. Lex Crimen, Volume 9 Nomor 4 (2020).

<sup>29</sup> Reza Noor Ihsan, *Telaah Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslaag Van Recht Vervolging) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Beloom Bahadat Volume 12 Nomor 1, DOI: <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/beloom-bahadat>.

yang akan dijatuhkan. Bentuk putusan pemidanaan yang dijatuhkan hakim diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diantaranya :

1) Pidana pokok

a) Pidana Mati

Pidana ini merupakan hukuman paling berat diantara semua jenis pidana yang ditetapkan, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kebebasan seseorang yaitu mencakup hukuman penjara dan kurungan. Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi :

- 1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- 2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- 3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati atau pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, antara pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, begitu pula juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena gabungan, pengulangan atau karena ditentukan dalam pasal 52 dan 52a.
- 4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

c) Pidana Kurungan

Pidana kurungan memiliki tingkat hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara. Perbedaannya terletak pada kewajiban melakukan pekerjaan tertentu serta diperbolehkannya membawa peralatan yang diperlukan. Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

- 1) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
- 2) Jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
- 3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

d) Pidana Denda

Hukuman denda tidak hanya dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga dapat dikenakan sebagai alternatif atau kumulatif dalam sebuah kasus kejahatan. Mengenai hukuman denda diatur dalam pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

- 1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- 2) Jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan.
- 3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.

2) Pidana tambahan

a) Pencabutan hak hak tertentu

Hal ini diatur dalam pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

- 1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini dalam aturan umum lain ialah :
  1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
  2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
  3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
  4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
  5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas sendiri;
  6. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

b) Perampasan barang tertentu

Suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.
- 2) Dalam hal pemidanaan karena perampasan tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.

3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

c) Pengumuman putusan hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap terpidana, biasanya di tentukan oleh hakim.

Sedangkan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undnag-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi ayat (1) pidana tambahan adalah sebagai berikut :

- a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama (1) tahun;
- d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Ayat (2) jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh

Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Ayat (3) dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

### 3. Macam-Macam Bentuk Eksekusi Putusan

#### a) Eksekusi pidana denda

Terpidana diberi waktu satu bulan untuk membayar denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan, kecuali dalam kasus putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 273 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Jika ada alasan yang kuat, waktu yang diperlukan untuk membayar denda dapat diperpanjang hingga satu bulan. Dengan demikian, waktu yang diperlukan untuk membayar denda adalah paling lama dua bulan. Jika terpidana gagal membayar denda setelah dua bulan, maka eksekusi denda diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti denda.<sup>30</sup>

#### b) Eksekusi barang rampasan untuk negara

Jika dalam putusan pengadilan dinyatakan bahwa barang bukti disita untuk negara, kecuali dalam pengecualian yang diatur dalam pasal 46, maka Jaksa akan menyerahkan barang bukti tersebut kepada Kantor Lelang Negara dengan batas waktu tiga bulan untuk dilelang. Hasil dari lelang tersebut kemudian disetorkan ke kas negara atas nama jaksa (Kejaksaan). Apabila diperlukan proses lelang dapat diperpanjang hingga satu bulan. Dengan demikian, barang yang disita untuk negara harus terjual melalui Kantor Lelang Negara dalam jangka waktu maksimal empat bulan.

---

<sup>30</sup> Fiona L. Pelafu, *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lex Crimen Vol. VI No. 3 (2017)

c) Eksekusi biaya perkara

Berdasarkan Pasal 275 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa yang dihukum karena melakukan tindak pidana yang sama dalam suatu kasus secara bersamaan. Orang yang diputuskan bersalah harus membayar biaya perkara. Apabila pengadilan menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara akan ditanggung oleh negara. Sementara itu, jika terdapat biaya yang harus dibayar oleh terpidana, ketentuan tersebut akan dicantumkan dalam putusan pengadilan, dan jaksa bertujuan untuk menagihnya. Selain itu, jaksa juga memiliki wewenang untuk menyita sebagian harta milik terpidana dan menjualnya melalui lelang apabila terpidana menolak membayar biaya perkara. Jika terpidana tidak mampu membayar, Jaksa dapat mengajukan usul atau permohonan kepada Jaksa Agung.<sup>31</sup>

d) Eksekusi pidana bersyarat

Sampai saat ini, belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan, pengawasan, dan pengamatan terhadap terpidana yang menjalani pidana bersyarat.

e) Eksekusi pidana mati

Pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di pengadilan umum atau pengadilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati, tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku.<sup>32</sup>

## D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana yang di muat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk Undang-Undang sering disebut

<sup>31</sup> Olivia Taher, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Yang Mengandung Pemidanaan Berdasarkan Pasal 193 Kuhap*, Lex Crimen Vol. VIII No. 2 (2018).

<sup>32</sup> Efryan R. T. Jacob, *Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964*, Lex Crimen Vol. VI No. 1 (2017).

dengan *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 kata yaitu, *straf* yang artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh, *feit* artinya perbuatan. *Strafbaarfeit* merupakan istilah tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setelah istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan oleh sarjana hukum Indonesia, menjadikan makna dari *strafbaarfeit* menjadi bermacam-macam. Secara sederhana **Amir Ilyas** menyampaikan terdapat lima kelompok istilah yang dapat digunakan, yaitu:

- a. “Peristiwa pidana” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid, Rusli Efendi dan lain-lainnya;
- b. “Perbuatan pidana” digunakan oleh Moeljanto;
- c. “Perbuatan yang boleh di hukum” digunakan oleh H.J.Van Schravendijk;
- d. “Tindak pidana” digunakan oleh Wirjono Projodikoro, Soesilo dan S.R Siantur dan lain-lain;
- e. “Delik” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid dan Satochid Karta Negara dan lain-lain.

**Amir Ilyas** menyatakan pendapat bahwa tindak pidana adalah istilah dalam ilmu hukum yang memiliki makna mendasar, di bentuk secara sadar untuk memberikan karakteristik khusus pada suatu peristiwa dalam hukum pidana. Istilah ini bersifat abstrak karena merangkum berbagai kejadian konkret di bidang hukum pidana. Oleh karena itu, tindak pidana harus didefinisikan secara ilmiah dan jelas agar dapat dibedakan dari istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>33</sup>

Jika dilihat dari definisi diatas, maka terdapat beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu termasuk kedalam tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Harus ada tindakan yang dilakukan oleh manusia;
- b. Tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum;

---

<sup>33</sup> Andi Intan Purnamasari, *Dekriminalisasi Tindak Pidana : Membedah Keadilan Bagi Terpidana Dan Mantan Terpidana*, Gorontalo Law Review, Volume 2 No.1 (2019)

- c. Tindakan tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan dikenakan sanksi pidana;
- d. Tindakan tersebut dilakukan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban;
- e. Tindakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

Menurut **Simons**, merupakan tindakan yang diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam hukum pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Kesalahan dalam konteks ini mencakup dua aspek utama yaitu kesengajaan (*dolus*) dan alpa atau lalai (*culpa late*). Unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal law act*) terdiri dari perbuatan dari sifat melawan hukum dan perbuatan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya. Dalam rumusan yang dinyatakan Simons ini juga diatur asas hukum pidana Indonesia yaitu, asas legalitas atau bahasa latinnya disebut “ *Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, yang artinya tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “ Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.” Menurut **Moeljanto**, merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tindakan tersebut harus dipandang oleh masyarakat sebagai suatu hambatan

terhadap tatanan sosial yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat.<sup>34</sup>

## 2. Subjek Hukum Pidana

### a. Orang

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa dalam perspektif KUHP, subjek tindak pidana adalah individu sebagai pelaku. Hal ini tercermin dalam perumusan berbagai tindak pidana dalam KUHP yang menunjukkan adanya unsur daya pikir sebagai syarat bagi seseorang untuk dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bentuk hukuman diatur dalam pasal-pasal KUHP meliputi pidana penjara, kurungan, dan denda.<sup>35</sup>

### b. Badan Hukum (Korporasi)

Perbuatan korporasi sendiri sebenarnya selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia (direksi; manajemen), maka pelimpahan pertanggungjawaban manajemen (manusia; natural person), menjadi perbuatan korporasi (badan hukum; legal person) dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan korporasi.

## 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

### a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur-unsur subjektif ini pada dasarnya merupakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri si pelaku termasuk dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin si pelaku. Dalam unsur subjektif terdapat atau melekat terhadap pelaku tindak pidana, atau yang dihubungkan dengan diri pelaku, yang termasuk didalamnya semua hal yang terdapat dalam isi pikiran dan hatinya. Unsur ini terdiri dari :

---

<sup>34</sup> Ismu gunsdi dan joenadi efendi, *hukum pidana*, kencana, jakarta 2014 hlm 35

<sup>35</sup> Wildan Mucchladun. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Volume 6 (2015).

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif) berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan;
- 2) Diancam pidana (*Statbaar gested*)
- 3) Melawan hukum (*Onrechmatig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan ( *Met schuld in verbdan stdan*).<sup>36</sup>

b. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan elemen yang berasal dari faktor eksternal pelaku tindak pidana. Unsur ini mencakup tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, di mana pelanggaran dikenakan sanksi pidana. Selain itu, unsur ini juga mempertimbangkan aspek waktu, tempat dan keadaan tertentu saat tindak pidana dilakukan. Unsur ini merupakan unsur-unsur yang ada dalam tindakan-tindakan pelaku yang ada hubungan dengan keadaan dimana terdapat suatu tindakan tertentu, yang terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari pelaku
- 3) Kausalitas (hubungan sebab akibat)

## E. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi

### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian korupsi yaitu penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan negara perusahaan atau sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut Ensiklopedia Antikorupsi Indonesia, “korupsi” (dari bahasa latin: *corruption*, = Penyuap; *coruptore* = merusak) merupakan gejala dimana pejabat, badan-badan negara, menyalahgunakan wewenangnya dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mendefinisikan

---

<sup>36</sup>M Yogi Prianto, *Analisa Hukum Tentang Tindak Pidana Akses Bandwidth Tanpa Izin Pada Perusahaan Telekomunikasi,*” Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 4 No. 2 (2022).

korupsi sebagai berikut: 1) setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 2) setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

## 2. Jenis-Jenis Korupsi

Korupsi diatur di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *junto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketiga puluh jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 (tujuh) jenis tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Berikut uraian jenis-jenis tindak pidana korupsi:

### a. Merugikan keuangan negara

Tindakan yang menyebabkan kerugian bagi keuangan negara merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau penyelenggara negara dengan cara menyalahi aturan, penyalahgunaan kekuasaan, memanfaatkan peluang, atau menggunakan fasilitas yang dimilikinya atas dasar jabatan atau kedudukannya untuk melakukan tindak pidana korupsi<sup>37</sup> Jenis korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara di atur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *junto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Orang yang melanggar Pasal ini dapat dipidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, dan denda minimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 1.000.000.000.000

---

<sup>37</sup> Ismail, MH. *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Legalite : Jurnal Perundang-undangan Dan Hukum Pidana Islam Volume 2 Nomor 2 (2017).

(satu miliar rupiah). Adapun unsur-unsur korupsi mengakibatkan kerugian keruangan negara yaitu :

- 1) Setiap orang;
- 2) Memperkaya diri sendiri orang lain atau suatu korporasi;
- 3) Dengan cara melawan hukum;
- 4) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

b. Suap-menyuap

Suap-menyuap merupakan perbuatan di mana seseorang dengan sengaja memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan tujuan mempermudah urusannya, meskipun bertentangan dengan prosedur yang berlaku. Praktik ini terjadi apabila terdapat kesepakatan atau transaksi antara kedua belah pihak.<sup>38</sup> Apabila melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *junto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman yakni pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan/atau pidana denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Berikut ini adalah unsur-unsurnya:

- 1) Setiap orang;
- 2) Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu;
- 3) Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 4) Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

c. Penggelapan Dalam Jabatan

Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan dengan sengaja menyalahgunakan atau menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek, dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap, dan lain-lain. Adapun ketentuan

---

<sup>38</sup> <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220426-ini-beda-gratifikasi-suap-pemerasan-dan-uang-pelicin/> diakses pada 25 Januari 2025

terkait penggelapan dalam jabatan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *junto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Orang yang melanggar berpotensi dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas untuk menjalankan jabatan umum, baik secara pamanen maupun sementara waktu;
- 2) Dengan kesengajaan;
- 3) Melakukan penggelapan, membiarkan pihak lain mengambil, membiarkan pihak lain menggelapkan, atau turut serta dalam tindakan tertentu;
- 4) Uang atau surat berharga;
- 5) Yang berada dalam penguasaannya karena jabatannya.

d. Pemerasan

Pemerasan adalah perbuatan dimana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur. Pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberi tersebut. Pemerasan diatur pasal 13 huruf e, f, dan g Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *junto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan sanksi yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda minimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 1.000.000.000.000 (satu miliar rupiah). Unsur-unsurnya yaitu :

Pasal 12 huruf e :

- 1) Pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara;
- 2) Dengan tujuan memperoleh keuntungan diri sendiri atau orang lain;

- 3) Bertentangan dengan hukum;
- 4) Memaksa seseorang menyerahkan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuai bagi dirinya;
- 5) Menyalahgunakan wewenang.

Pasal 12 huruf f :

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 2) Saat menjalankan tugas;
- 3) Meminta, menerima, atau mendorong pembayaran;
- 4) Kepada pegawai negeri/penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum;
- 5) Dengan dalih seolah-olah pegawai negeri/penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum memiliki utang kepadanya;
- 6) Padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Pasal 12 huruf g :

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 2) Pada waktu menjalankan tugas;
- 3) Meminta atau penerima pekerjaan, atau penyerahan barang;
- 4) Seorang-olah merupakan utang kepada dirinya;
- 5) Diketuainya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

e. Perbuatan Curang

Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *junto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perbuatan curang diancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

f. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara secara tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Saksinya yaitu penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana denda minimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

g. Gratifikasi

Berdasarkan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap jika berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Yang nilainya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- 2) Yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum.

Adapun sanksi bagi pelanggar Pasal tersebut adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.200.00.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).